



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim TAPD tanggal 3 Maret 2020 tentang pergeseran mendahului perubahan APBD Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai Pergeseran, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

f

7

7

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan	Rp.803.751.412.853,00
Belanja	Rp.818.485.431.853,00
	----- (-)
Surplus / (Defisit)	Rp. (14.734.019.000,00)
2. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 16.500.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.765.981.000,00
	----- (-)
Pembiayaan Netto	Rp. 14.734.019.000,00
	----- (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah setelah APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

f.

f.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 6 Maret 2020

 BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 


EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR.7

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB RINCIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	Program Keluarga Berencana			
B	Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB			
1	Belanja Honorarium Non PNS	126.000.000,00	489.792.000,00	363.792.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	37.777.500,00	39.102.500,00	1.325.000,00
3	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7.722.000,00	13.464.000,00	5.742.000,00
4	Belanja Cetak	171.200.000,00	64.580.000,00	(106.620.000),00
5	Belanja Makan dan Minum Rapat	76.950.000,00	61.700.000,00	(15.250.000),00
6	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	878.130.000,00	621.720.000,00	(256.410.000),00
7	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	495.000.000,00	166.800.000,00	(328.200.000),00
A	Program Keluarga Berencana			
B	Kegiatan Belanja Pengadaan Alat-Alat Pendukung Kegiatan KB			
1	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	4.080.000,00	2.040.000,00
2	Belanja Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa	3.450.000,00	2.520.000,00	(930.000),00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.694.000,00	4.400.000,00	(1.294.000),00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran KB	461.000.000,00	461.450.000,00	450.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	487.250.000,00	486.984.000,00	(266.000),00

~~XXXXXXXXXX~~ BUPATI BENGKULU TENGAH


H. FERRY RAMLI

